



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 269/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
PENGADAAN TANAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya penyelenggaraan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. Pengadaan Tanah untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kelua; dan
  - b. Pengadaan Tanah untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Muara Harus.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi lokasi rencana pembangunan;
  - c. penetapan penilai;
  - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
  - e. pemberian ganti kerugian;
  - f. penitipan ganti kerugian;
  - g. pelepasan objek pengadaan tanah;
  - h. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;

- i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- j. penyerahan hasil pengadaan tanah.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan agenda tahapan persiapan pengadaan tanah yang terkait operasional, koordinasi, administrasi dan fasilitasi; dan
  - b. membantu dan melaksanakan tugas lainnya atas permintaan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah.
- KELIMA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2023.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Kegiatan Belanja Modal Tanah Persil (5.2.01.01.01) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Juni 2023.

BUPATI TABALONG, 



LANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 269 /2023  
TANGGAL 09 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
PENGADAAN TANAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KELUA  
KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Camat Kelua	Anggota
8.	Kepala Desa Pudak Setegal	Anggota
B. Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Jabatan Fungsional Pranata Pertanahan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong, Suryo Adi Handoko Putro, S.H. / NIP. 19860728 201001 1 017	Anggota
4.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) Orang	Anggota

BUPATI TABALONG 



HANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 269 /2023  
TANGGAL 09 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN  
TANAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MUARA HARUS  
KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Camat Kelua	Anggota
8.	Kepala Desa Pudak Setegal	Anggota
B. Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Jabatan Fungsional Pranata Pertanahan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong, Suryo Adi Handoko Putro, S.H. / NIP. 19860728 201001 1 017	Anggota
4.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) Orang	Anggota

BUPATI TABALONG,



HANANG SYAKHFIANI